

**IMPLIKASI HUKUM HILANGNYA
KEWENANGAN PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN
PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

SKRIPSI



Oleh :

HELMI ALWI
NBI : 1311700202

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

**IMPLIKASI HUKUM HILANGNYA
KEWENANGAN PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN
PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

SKRIPSI



Oleh :

HELMI ALWI
NBI : 1311700202

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

**IMPLIKASI HUKUM HILANGNYA
KEWENANGAN PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN
PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**


SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh:

**HELMI ALWI
NBI: 1311700202**

Dosen Pembimbing:



**Ahmad Mahyani, S.H., M.Si., M.H.
NPP: 20310130609**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**



**IMPLIKASI HUKUM HILANGNYA
KEWENANGAN PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN
PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

Oleh:

**HELMI ALWI
NBI: 1311700202**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 10 Januari 2022
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 034/ST/FH/I/2022**

TIM PENGUJI:

Ketua	: <u>H.R. Adianto Mardijono, S.H., M.Si.</u> NPP : 20310930349 
Sekretaris	: <u>Ahmad Mahyani, S.H., M.Si., M.H.</u> NPP : 20310130609 
Anggota	: <u>Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H.</u> NPP : 20310160711

**Mengetahui :
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Dekan,**

**Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
NPP : 20310860065**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Helmi Alwi
NBI/ NPM : 1311700202
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul :

IMPLIKASI HUKUM HILANGNYA KEWENANGAN PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Adalah Hasil karya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar bacaan.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur- unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 10 Januari 2022
Yang membuat pernyataan,

A red postage stamp with the text 'REPUBLIK INDONESIA' and 'METRA TEMPEL' is visible. The stamp number '2D4AIX884192011' is printed at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Helmi Alwi
NPM. 1311700202



**BADAN PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311) e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Helmi Alwi
NBI/ NPM : 1311700202
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul:

**IMPLIKASI HUKUM HILANGNYA KEWENANGAN PENYIDIKAN DAN
PENUNTUTAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty - Free Right)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum

Dibuat di : Surabaya
Pada tanggal : 24 Januari 2022

Yang Menyatakan,

Helmi Alwi
NPM. 1311700202

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sujud syukurku kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang memberiku ilmu serta menjadikanku pribadi yang beriman dan bersabar. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat terselasaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi, selalu menjadi yang terbaik :

1. Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya ini kepada Ayahku Ahmad Alwi dan Ibuku Almh. Nurhayati Gailea yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, ridho yang tiada terhingga dan tidak mungkin dapat kubalas. Untuk Ibu dan ayah yang selalu selalu mendoakanku, selalu menasehatiku serta selalu meridhoiku untuk melakukan sesuatu yang lebih baik.
2. Untuk Oma dan Kakek yang baik hati dan selalu menolong, kesehatan dan kebaikan buat kalian.
3. Untuk Bapak Ahmad Mahyani, S.H., M.Si., M.H. tanpa bantuan dan bimbingan beliau yang sabar dan sangat baik kepada saya, memperhatikan cara penulisan, kata demi kata dengan sangat teliti, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Surabaya, 10 Januari 2022



Helmi Alwi
NPM. 1311700202


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan perlindungan dan kasih sayangnya, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul Implikasi Hukum Hilangnya Kewenangan Penyidikan dan Penuntutan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan menempuh ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan segala kerendahan hati saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan yang saya miliki, karenanya saya senantiasa mengharapkan bantuan dari pembaca berupa kritik dan saran untuk lebih menyempurnakan skripsi ini. Dalam kesempatan ini tak lupa saya ucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu hingga terselesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Ahmad Mahyani, S.H., M.Si., M.H. selaku Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Untag Surabaya.
2. Bapak Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Untag Surabaya.
3. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. selaku Kaprodi Fakultas Hukum Untag Surabaya.
4. Seluruh dosen Fakultas Hukum Untag Surabaya yang telah memberikan ilmunya selama masa perkuliahan.
5. Helmi Junior, Adit, Cici dan Budi sebagai teman yang selalu memberi semangat dan dukungan dalam mengerjakan skripsi ini.
6. Afifah, Vei, Rani, Vitus, Riza dan Rozi selaku teman seperbimbingan yang selalu kompak selama melakukan bimbingan.

Surabaya, 10 Januari 2022



Helmi Alwi
NPM. 1311700202

ABSTRAK

Lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 diikuti dengan berbagai kontroversi antara lain merubah struktur organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi, kemudian dengan dihilangkannya kewenangan Pimpinan KPK dalam hal menyidik serta menuntut sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 pada Pasal 21 ayat (4), begitu juga dengan ayat (6) dimana Pimpinan KPK tidak lagi sebagai penanggung jawab tertinggi dalam tubuh lembaga antirasuah tersebut. Kewenangan penyidikan dan penuntutan serta tanggung jawab Pimpinan KPK wajib ada, dimana hal ini merupakan kewenangan utama dalam pemberantasan korupsi. Pengungkapan kasus korupsi selalu diawali dengan penyelidikan, penyidikan serta penuntutan dalam hal menemukan bukti dan juga tersangka serta menetapkan hukuman untuk menjerat para pelaku tindak pidana korupsi. Sementara itu kewenangan penyidikan dan penuntutan serta tanggung jawab pimpinan KPK tetap dibutuhkan agar Pimpinan KPK dapat memerintahkan secara langsung penyidik serta penuntut umum yang sebelumnya berasal dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan sehingga upaya pemberantasan serta pencegahan korupsi dapat berjalan dengan baik. Permasalahan yang dapat diangkat adalah bagaimana pengaturan kewenangan pimpinan KPK dalam penyidikan dan penuntutan, kemudian apa implikasi hukum hilangnya kewenangan menyidik dan menuntut pimpinan KPK. Menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan teknik analisis preskriptif. Hilangnya kewenangan dan tanggung jawab dari Pimpinan KPK sebagai penyidik dan penuntut umum dapat berimplikasi pada hilangnya kendali Pimpinan KPK secara efektif pada penyidikan dan penuntutan. Kemudian dapat memperlambat upaya pemberantasan korupsi karena kendali pemberantasan korupsi tidak lagi berada pada Pimpinan KPK secara langsung atau bahkan dapat menghentikan proses penyidikan dan penuntutan. Dewan Pengawas memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan Pimpinan KPK, kemudian Dewan Pengawas diberikan juga tugas dan wewenang yang lebih luas dari Pimpinan KPK berkaitan dengan penegakkan hukum walaupun dalam pelaksanaan tugas lembaga KPK yang menjalankannya adalah pimpinan KPK, akan tetapi kewenangan dan tanggung jawab dari Pimpinan KPK sudah beralih kepada Dewan Pengawas.

Kata Kunci: Kewenangan, Penyidikan dan Penuntutan, Implikasi

ABSTRACT

The enactment of Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 was followed by various controversies, including changing the organizational structure of the Corruption Eradication Commission, then by eliminating the authority of the KPK leadership in terms of investigating and prosecuting as stated in Law Number 30 of 2002 in Article 21 paragraph (4), as well as paragraph (6) where the KPK leadership is no longer the highest person in charge of the anti-corruption agency. The authority for investigation and prosecution as well as the responsibilities of the KPK leadership must exist, where this is the main authority in eradicating corruption. Disclosure of corruption cases always begins with investigations, investigations and prosecutions in terms of finding evidence and suspects as well as determining punishments to ensnare the perpetrators of corruption. Meanwhile, the authority for investigation and prosecution as well as the responsibilities of the KPK leadership are still needed so that the KPK leadership can directly order investigators and public prosecutors who previously came from the Police and Prosecutors' agencies so that efforts to eradicate and prevent corruption can run well. The problem that can be raised is how to regulate the authority of the KPK leadership in investigation and prosecution, then what are the legal implications of the loss of authority to investigate and prosecute KPK leaders. Using normative legal research methods through statutory approaches and conceptual approaches, with prescriptive analysis techniques. The loss of authority and responsibility of the KPK leadership as investigators and public prosecutors can have implications for the loss of effective control of the KPK leadership in investigations and prosecutions. Then it can slow down efforts to eradicate corruption because the control of eradicating corruption is no longer directly with the KPK leadership or it can even stop the investigation and prosecution process. The Supervisory Board has a higher position than the KPK leadership, then the Supervisory Board is also given broader duties and authority from the KPK leadership related to law enforcement even though in carrying out the duties of the KPK institution it is the KPK leadership, but the authority and responsibility of the KPK leadership has turned to the Supervisory Board.

Keywords: Authority, Investigation and Prosecution, Implication

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	
HALAMAN SAMPUL DALAM	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Metode Penelitian	6
1.5.1. Jenis Penelitian	7
1.5.2. Metode Pendekatan	7
1.5.3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum	8
1.5.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	9
1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum	9
1.6. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pengertian Implikasi Hukum	11
2.2. Pengertian Kewenangan	12
2.3. Pengertian Penyidikan Dan Penuntutan	17
2.3.1. Pengertian Penyidikan	17
2.3.2. Pengertian Penuntutan	18
2.3.3. Penyidikan Dan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi	19
2.4. Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi	20
2.4.1. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi	21

2.4.2.	Pengertian Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi	23
2.5.	Pengertian Tindak Pidana Korupsi	23
2.6.	Lembaga Negara	25
2.7.	Peraturan Perundang-Undangan	26
2.8.	Teori Negara Hukum	28
2.9.	Teori Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan	30
2.10.	Teori Efektivitas Hukum	31
2.11.	Teori Pengawasan	33
2.12.	Teori Kepastian Hukum	34
2.13.	Teori Tanggung Jawab	36
BAB III PEMBAHASAN		
3.1.	Pengaturan Kewenangan Pimpinan KPK Dalam Penyidikan Dan Penuntutan	39
3.1.1.	Pengaturan Kewenangan Pimpinan KPK Dalam Penyidikan Dan Penuntutan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	42
3.1.2.	Pengaturan Kewenangan Pimpinan KPK Dalam Penyidikan Dan Penuntutan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	49
3.1.3.	Pengaturan Kewenangan Dewan Pengawas Dalam Penyidikan Dan Penuntutan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	55
3.2.	Implikasi Hukum Hilangnya Kewenangan Menyidik Dan Menuntut Pimpinan KPK	59

BAB IV	PENUTUP	
	4.1 Simpulan	75
	4.2. Saran	76
GAMBAR	Gambar 3.2. Unsur-Unsur Kewenangan	63
TABEL	Tabel 3.2. Perbedaan Pasal 21 berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019	66
	Daftar Bacaan	